



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 serta Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.
9. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Campurdarat.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan.
12. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu pada Rumah Sakit.
14. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD Campurdarat.
15. Pimpinan Organisasi adalah Direktur beserta pejabat struktural dibawahnya, Kepala Instalasi, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, Ketua Komite, pejabat fungsional, tenaga medis/tenaga kesehatan yang ditunjuk.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
- c. Tugas dan Fungsi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Campurdarat.
- (2) RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) RSUD Campurdarat merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD Campurdarat.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati, meliputi:

1. tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
2. tugas dan fungsi;
3. mutu dan keselamatan pasien; dan
4. kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Campurdarat, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;



- c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

RSUD Campurdarat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD Campurdarat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.

Pasal 9

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspecialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.

Pasal 10

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis dan asuhan kebidanan.

Pasal 11

Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c minimal terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan /gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Campurdarat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Campurdarat sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Campurdarat;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas mengelola administrasi umum dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. Sarana prasarana
 - d. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - e. pemasaran;
 - f. kehumasan;

- g. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. sumber daya manusia; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
- a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas memberikan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
- (3) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik.

- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan rekam medik; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Instalasi, Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 22

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Instalasi, Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 23

Direktur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Direktur dalam melaksanakan tugas yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi lintas sektor lain, wajib melakukan koordinasi.

Pasal 25

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan RSUD Campurdarat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 26

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 28

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 30

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Setiap pimpinan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada organisasi bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Campurdarat berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dicukupinya persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2020
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 1964119 198508 1 003


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 79

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 79 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2020

BAGAN SUSUNAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO